

**PELAKSANAAN FUNGSI BIROKRASI OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN (PETI) TAHUN 2020-2021**

Oleh : Laura Aidilla Fitri

Email: lauraadillafitri@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources, one of which is mining. In Kuantan Singingi Regency mining is rife. There are mines in Kuantan Singingi Regency that have permits and some that do not have permits. But most of the mining in Kuantan Singingi Regency does not have official permits from the Regional Government. Which mining has a negative impact on environmental damage. Whereas in article 67 of Law 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management it is explained that "everyone is obliged to maintain environmental functions and control environmental pollution and/or damage". This study aims to determine the implementation of the bureaucratic functions of Kuantan Singingi Regency in controlling environmental damage due to Unlicensed Gold Mining (PETI) activities and to determine the factors causing the not maximal implementation of bureaucratic functions in controlling environmental damage due to Unlicensed Gold Mining (PETI). The method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type.

The results of this study are the implementation of the bureaucratic function of Kuantan Singingi Regency in controlling environmental damage due to Unlicensed Gold Mining (PETI) activities. To measure the components in the implementation of the bureaucratic functions of Kuantan Singingi Regency in controlling environmental damage due to Unlicensed Gold Mining (PETI) can be seen from the public service bureaucracy, development bureaucracy and service bureaucracy. And as for the factors causing the not maximal implementation of the bureaucratic function in controlling environmental damage due to gold mining activities without a permit, namely the lack of a budget, the absence of regional policies/regulations and the low level of community participation.

Keywords: Public Service Bureaucracy, Development and Service

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup yang saat ini telah berkembang sebagai isu global, sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh mengenai aspek perlindungan hukumnya. Berbagai negara di dunia semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, sebagai bentuk perwujudan kepedulian terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan global, karena itu menjadi tanggungjawab semua negara untuk memperbaikinya.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita berupa kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan yang membuat terkurasnya sumber daya alam sehingga timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami, sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam banyak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Untuk mengetahui kerusakan lingkungan diperlukan adanya kriteria baku kerusakan lingkungan. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya (Mulkan & Aprita, 2022).

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif, baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Tetapi yang kita lihat sekarang banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Banyak menyalahgunakan pertambangan agar mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sehingga dampak negatif yang diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin tersebut bagi lingkungan hidup industri seperti pencemaran, kerusakan alam dan sebagainya baik dari segi eksploitasi maupun penggunaan bahan kimia beracun yang tidak ditangani secara profesional baik saat penggunaannya maupun setelah penggunaannya. Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut data kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1. Data Kerusakan Lahan Akibat PETI Di 15 Kecamatan Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kuansing 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Singingi Hilir merupakan kecamatan yang paling besar jumlah kerusakan lahan yang diakibatkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin sebanyak 2.479 Ha. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin dilakukan di beberapa desa yang ada di kecamatan. Untuk kecamatan Kuantan Hilir tidak terdapat aktivitas pertambangan emas tanpa izin hal ini disebabkan oleh adanya komitmen dari masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup (Andriawan et al., 2021) diatur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai sistem birokrasi yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan. Dimana birokrasi merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kerja sebuah organisasi dimana alat kontrol ini dirancang dan

disusun berdasarkan regulasi atau peraturan yang bersifat sistematis dan rasional, dengan tujuan untuk

Kecamatan	Luas (HA)	
	Lahan Masyarakat	Lahan Perusahaan / Sungai
Hulu Kuantan	5	
Kuantan Mudik	351,7	1.007,3 ha, berada pada lahan PT. TBS
Pucuk Rantau	350,7	
Gunung Toar	264,8	
Kuantan Tengah	1.031	
Singingi	1.239	
Singing Hilir	2.479	
Sentajo Raya	113	
Benai	-	713 ha, berada pada lahan PT. DPN
Pangean	96,3	
LTD	-	4 ha, pada aliran sungai jake desa sako margasari
Kuantan Hilir	-	
Kuantan Hilir Sebrang	270,4	
Inuman	29,97	
Cerenti	46,76	
Jumlah	6.227,63	1.724,3

mengarahkan dan melakukan koordinasi agar aktivitas-aktivitas kerja individu atau bagian dalam organisasi bisa bekerja sama dan bekerja bersama dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas administrasi dalam skala yang lebih besar dengan hasil akhir tercapainya

tujuan organisasi yang sudah ditetapkan (dirangkum dari Blau dan Meyer (1971), Coser dan Rosenberg (1976), Setiawan 1998) (Permatasari, M.A, 1959).

Dari penjelasan diatas dan kondisi yang ada di lapangan ditemukan beberapa gejala atau fenomena antara lain:

1. Adanya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang di akibatkan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Dengan itu membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Birokrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2020-2021”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tahun 2020-2021?.
2. Apa saja faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi

birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tahun 2020-2021?.

KERANGKA TEORITIS

Abdullah (1992) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 fungsi birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi pelayanan umum, yaitu rangkaian struktur birokrasi sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat pengaturan (*regulative function*) dimana jajaran birokrasi menjadi eksekutor kebijakan pemerintah yang tertuang dalam regulasi-regulasi yang dibuat oleh maupun hasil regulasi yang merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
- b. Birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi bertindak sebagai organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pendidikan, perdagangan, industri dan lain-lain. Fungsi utamanya berkaitan dengan pembangunan (*development function*) dan fungsi adaptasi (*adaptive function*). Wajah birokrasi pada pelaksanaan fungsi ini adalah kabinet yang dibentuk oleh eksekutif dengan para menteri sebagai pucuk pimpinannya.
- c. Birokrasi pelayanan, yaitu birokrasi sebagai unit organisasi

pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai penyelenggara pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Para birokrat di level ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap birokrasi, karena sebenarnya merekalah yang mewakili wajah birokrasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Birokrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2020-2021.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Birokrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2020-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Birokrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2020-2021

Abdullah (1992) mengatakan ada 3 Fungsi Birokrasi yaitu :

1. Fungsi Administrasi

Fungsi pelayanan umum merupakan rangkaian struktur birokrasi sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat pengaturan (*regulative function*) dimana jajaran birokrasi menjadi eksekutor kebijakan pemerintah yang tertuang dalam regulasi-regulasi yang dibuat oleh maupun hasil regulasi.

Dalam Dinas Lingkungan Hidup, biasanya bagian atau unit yang mengurus masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah Bagian Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Bagian atau unit ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan hidup, termasuk kegiatan PETI. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan undang-undang terkait lingkungan hidup, termasuk yang terkait dengan kegiatan tambang, termasuk PETI.

Untuk mengetahui indikator fungsi pelayanan umum tentang pelaksanaan fungsi birokrasi Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin

terdapat pada sistem birokrasi dinas lingkungan hidup yang tertera dalam Undang-undang 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada pasal 26 ayat 3 yaitu:

1) Perumusan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah mengenai pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, dibuat sebuah tabel yang memuat uraian dari awal prosedur kegiatan sampai dengan tahap akhir.

2) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Dalam melakukan kebijakan teknis yang dilakukan oleh suatu instansi, penyusunan rencana program dan anggaran sangat dibutuhkan, agar suatu program yang dilaksanakan berjalan dan tersusun dengan baik. Ada 6 program dan anggaran yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. setiap program memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 6 program tersebut sebesar Rp. 6.757.170.654,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 6.563.019.706,00. Kemudian untuk capaian kinerja semua program sebesar 97,12%.

3) Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas

Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas dalam melaksanakan kegiatan, koordinasi dengan atasan sangat penting, terutama dalam pembagian tugas dan pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah direncanakan.

Setiap orang harus diberi tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik agar program atau kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, wawancara tersebut membahas pentingnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan dan pentingnya memperoleh izin dan dukungan dari pihak yang terkait agar program atau kegiatan dapat berjalan dengan sukses.

4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan dengan melakukan koordinasi dan pengorganisasian kegiatan, termasuk dalam pembagian tugas dan pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya, dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, termasuk evaluasi terhadap kekurangan yang muncul dari kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dan mencari tahu kekurangan yang muncul selama kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, laporan dibuat untuk merekam semua informasi dan data terkait kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin.

Dengan demikian, fungsi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan

5) Pelaksanaan Tugas Lain

Pelaksanaan tugas lain berupa pemberian tugas oleh Kepala Dinas kepada bidang terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di lapangan. Salah satu contohnya adalah memberikan tugas kepada tim yang sudah ditunjuk untuk turun ke lapangan bersama dengan aparat kepolisian untuk meninjau aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan tugas utama dalam bidangnya, para pekerja di Dinas lingkungan hidup juga dapat diberikan tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Dengan adanya pelaksanaan tugas lain ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

2. Birokrasi Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Konsep pembangunan mengacu pada proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan

kesejahteraan bagi masyarakat (Kartono & Nurcholis, 2016).

Maka dengan itu Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi melakukan beberapa program yang telah dirumuskan yaitu Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pengendalian kerusakan dengan dilakukannya beberapa kegiatan sebagai berikut:

a). Reklamasi/penghijauan pasca tambang

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk melakukan reklamasi/penghijauan diperlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Berikut pengukuran kinerja capaian sasaran strategi dalam melaksanakan reklamasi/penghijauan terhadap lahan eks PETI.

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Strategis Melaksanakan Reklamasi/Penghijauan Terhadap Lahan Eks PETI

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian
Persentase lahan eks PETI yang reklamasi/penghijauan	25	50	20	40

Rata-rata capaian tahun 2021	25	50	20	40
------------------------------	----	----	----	----

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

b) Menanam bekas area tambang dengan tumbuhan

Menanam bekas area tambang dengan tanaman atau tumbuhan hutan untuk perbaikan bekas tambang. Dalam penanaman bekas area tambang itu dilakukan di beberapa lokasi salah satunya di kebun lado dan gunung toar. Untuk jenis tanaman yang digunakan adalah jenis tanaman hutan seperti pohon matoa dan cempedak. Tetapi ada beberapa jenis tanaman yang memiliki ketahanan yang baik di lapangan dan ada beberapa tanaman yang mati. Karena sama-sama kita ketahui bekas tambang memang sulit untuk dimanfaatkan kembali.

c) Mengelola lahan pasca tambang sebagai kolam ikan

Pertambangan emas tanpa izin awalnya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu yang disebut dengan istilah “*Dulang*”. Tetapi dengan menggunakan alat tradisional tersebut emas yang didapatkan tidak begitu banyak kemudian masyarakat beralih menggunakan alat yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Sehingga dengan menggunakan alat tersebut emas yang didapatkan lebih banyak. Dengan menggunakan alat tersebut dampak yang diakibatkan tentunya lebih besar terutama banyaknya lubang-lubang bekas pertambangan. Sehingga masyarakat dan Dinas Perikanan dan masyarakat memanfaatkan lubang bekas pertambangan menjadi kolam ikan.

Dalam memanfaatkan bekas area pertambangan. Dinas lingkungan

hidup dan Dinas perikanan melakukan kerjasama untuk kolam ikan tersebut. untuk kolam yang di kelola oleh Dinas lingkungan hidup dan Dinas perikanan berlokasi di dekat area perkantoran. Jumlah kolam ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan kurang lebih 8 kolam ikan dan untuk kolam yang di kelola masyarakat itu sekitar 50 kolam yang berlokasi di Muaro Sentajo.

d) Menjadikan lahan pasca tambang sebagai objek wisata

Biasanya galian bekas pertambangan akan membuat air sungai maupun lahan yang dilakukan aktivitas pertambangan itu kotor. Tetapi bekas galian yang di Desa Petai memiliki warna air yang bagus sehingga Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup menjadikan sebagai objek wisata dikarenakan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut. Dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut juga berdampak positif bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya tempat wisata tersebut bisa meningkatkan perekonomian lokal bagi masyarakat dan pemerintah.

3. Birokrasi Pelayanan

Birokrasi pelayanan merupakan Fungsi pelayanan yang diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Di dalam pelaksanaan fungsi ini birokrasi harus bisa berlaku adil terhadap seluruh kelompok masyarakat, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, agama, etnis dan jenis kelamin (Martua & Rahmat, 2019). Fungsi utamanya adalah sebagai penyelenggara pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Para birokrat di level

ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap birokrasi, karena sebenarnya merekalah yang mewakili wajah birokrasi pemerintahan.

Untuk fungsi pelayanan, Dinas lingkungan hidup telah melakukan suatu upaya dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Dinas lingkungan hidup langsung turun ke lapangan melakukan kegiatan sosialisasi ke beberapa kecamatan yang terkena kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin, seperti memberikan penyuluhan dan seminar. Target dari penyuluhan dan seminar ini adalah semakin bertambahnya kesadaran masyarakat terkait pertambangan emas tanpa izin, tumbuhnya kesadaran masyarakat berarti satu langkah kedepan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Faktor Penyebab Belum Maksimalnya Pelaksanaan Fungsi Birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Berikut beberapa faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi birokrasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi:

1) Kurangnya Dana

Dalam pelaksanaan fungsi pembangunan ada beberapa program yang dilakukan oleh dinas lingkungan

hidup kabupaten kuantan singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya dana yang diterima dari APBD. Anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin sekitar Rp. 1.006.312.718,00 dan hanya terealisasi sekitar Rp. 879.972.779,00 dengan capaian kinerja 87,45%.

Dengan kurangnya dana dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas lingkungan hidup seperti menjadikan bekas area pertambangan sebagai objek wisata, sekarang minat pengunjung kurang tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut dikarenakan tidak adanya pembaruan di sekitar objek wisata tersebut. Sehingga objek wisata yang dulu pengunjungnya ramai sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi pengunjungnya.

2) Tidak adanya kebijakan/Peraturan daerah

Tidak adanya kebijakan atau peraturan daerah yang memadai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi birokrasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI. Contohnya, di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, belum adanya aturan yang mengatur tentang tindakan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Sehingga birokrasi kesulitan untuk melakukan tindakan dalam hal ini.

Selain itu, tidak adanya kebijakan juga membuat birokrasi kesulitan dalam menentukan sanksi bagi pelaku

PETI dengan itu membuat para pelaku PETI sulit ditindak secara hukum. Sehingga penegakan hukum terhadap pelaku PETI tidak efektif, karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak adanya kebijakan atau peraturan daerah yang memadai dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Contohnya, beberapa daerah yang memiliki peraturan yang lebih ketat terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin, sementara daerah lain tidak memiliki peraturan sama sekali atau peraturan yang ada tidak dijalankan dengan baik. Hal ini dapat memunculkan masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana pelaku PETI di daerah yang tidak memiliki peraturan atau kebijakan yang lemah menjadi lebih leluasa dalam melakukan kegiatan aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah sebagai objek utama penentu keberhasilan sebuah kegiatan atau program yang dilaksanakan. Seperti halnya dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah disosialisasikan oleh Dinas lingkungan hidup. Namun dalam hal ini dukungan serta partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan

yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa kesulitan Dinas lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan PETI juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi birokrasi. Contohnya, di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan birokrasi untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, birokrasi perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara rutin yang diselenggarakan oleh birokrasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya pengendalian kerusakan

lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI juga dapat disebabkan oleh kurangnya akses atau kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan. Selain itu, kurangnya akses informasi juga dapat disebabkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengakses informasi yang diperlukan dan ikut serta dalam proses pengawasan dan pengendalian lingkungan terkait PETI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur komponen dalam pelaksanaan fungsi birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tahun 2020-2021 dapat dilihat dari birokrasi pelayanan umum, birokrasi pembangunan dan birokrasi pelayanan.
2. Di dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI, tentu ada faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi birokrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin

yakni kurangnya anggaran, tidak adanya kebijakan/Peraturan Daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas lingkungan hidup terhadap pelaksanaan fungsi birokrasi Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin sebagai berikut:

1. Birokrasi harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dalam mengatasi PETI. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Dengan itu birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dalam mengatasi PETI. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap peraturan yang ada. Sehingga peraturan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.
2. Birokrasi perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan penting melalui berbagai media, seperti media sosial, radio dan koran. Selain itu, birokrasi juga

perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin. Sehingga masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.414>
- Damar, M. P., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–12.
- Anjami, T. (2017). *Kata Kunci : Damapak Sosial, Penambang Emas*. 4(2), 1–13.
- Febriza, T. (2013). Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Firdaus, F., & Oktisari, D. (2018). Birokrasi Dan Implementasi Program. *Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 30.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Heriamariaty. (2011). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan. *Mimbar Hukum*, 23(3), 431–645.
- Kasworo, Y. (2015). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ? *Jurnal Rechts Vinding Online*.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 23–24.
- Kecamatan, S., Hilir, K., & Kabupaten, S. (2017). *Kata Kunci : Damapak Sosial, Penambang Emas*. 4(2), 1–13.
- Labolo, M. (2013). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. *Ilmu Pemerintahan*, 248.
- Mailendra, M., & Buchori, I. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(3), 174–188.

<https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21304>

Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01), 97–112.

Pemerintahan, J. I., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U., Jenawi, B., Setyadihardja, R., Karim, Z. A., Setiawan, F., Angraini, R., & Haji, S. R. (n.d.). *NAKHODA : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2020 Volume : 19 Nomor : 1 INNOVATION HUB : MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF Herie Saksono Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri , Jakarta , Indonesia.*

Rauf, R. (2017). HAKEKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III(Vol 3 No 2 (2017): Oktober), 345–350.

Buku

Dr. KADJR, ABDUL, M. S. (2016). STUDI PEMERINTAHAN DAERAH dan PELAYANAN PUBLIK. In CV. DHARMA PERSADA DHARMASRAYA.

Permatasari, M.A, D. A. (1959). *BIROKRASI PEMERINTAHAN* (Vol. 13, Issue 1).

uwarno, S. (2008). Birokrasi

Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik. *Unisia*, 31(69), 254–261.

Undang-undang

Ansori. (2015). *perbub_31_Tahun_2016*. 3(April), 49–58.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Dasar 1945.